



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung

Dauri, Misgi Puji Astuti, Eka Pratiwi



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/ats87333

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Dauri, Misgi Puji Astuti, Eka Pratiwi. Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung. (2025). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2). 42-50.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung

Dauri,^{1*} Misgi Puji Astuti,² Eka Pratiwi³

^{1*2,3} *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Lampung*

Email: dauri170996@gmail.com

Abstract: This community service project aims to advocate for the rights of the Rowo Rejo Village community, protected by the Environmental Management Law (UUPPLH), namely the right to clean and healthy water. This is due to the community's efforts to utilize palm oil waste for mushroom cultivation, which has had a very fatal impact, namely pollution of well water in the village. The methods used include legal outreach, interactive discussions, and assistance to residents. The results of this service demonstrate that although the legal framework in Indonesia is adequate, its implementation still faces obstacles. There is a gap between legal norms and reality on the ground, caused by weak oversight by relevant authorities, difficulties in the scientific proof process, and the community's lack of access to effective legal dispute resolution mechanisms. As a result, victims of pollution have difficulty obtaining justice and adequate compensation.

Keywords: *Legal Assistance, Environmental Pollution, Palm Oil Waste.*

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat Desa Rowo Rejo yang dilindungi oleh UU PPLH yaitu hak atas air bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan adanya usaha masyarakat yang memanfaatkan limbah sawit untuk budi daya jamur, akan tetapi menimbulkan dampak yang sangat fatal yaitu pencemaran terhadap air sumur warga yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan terhadap warga. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, kesulitan dalam proses pembuktian ilmiah, dan kurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif. Akibatnya, korban pencemaran sulit mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak.

Kata kunci: *Pendampingan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Sawit.*

1. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air, telah menjadi isu krusial di Indonesia, dan Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang sangat terdampak. Provinsi ini memiliki peran vital sebagai sentra perkebunan kelapa sawit, sebuah industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, di balik manfaat ekonomi yang besar, muncul permasalahan lingkungan yang serius, yaitu penanganan limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent. Limbah ini, jika tidak diolah secara benar, dapat merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber-sumber air, termasuk air sumur yang digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih utama.

Dampak dari pencemaran ini sangat kompleks dan meluas. Secara ekologis, kontaminasi POME dapat merusak ekosistem air dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Lebih dari itu, pencemaran air sumur secara langsung mengancam hak asasi warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Air yang tercemar tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti gangguan kulit, pencernaan, dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya. Ini menciptakan ketegangan antara kepentingan korporasi untuk memproduksi dan hak dasar masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat untuk melindungi lingkungan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum (baik perdata maupun pidana) bagi setiap pihak yang melakukan pencemaran. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti proses pembuktian yang rumit, terbatasnya sumber daya untuk pengawasan, serta potensi negosiasi di luar jalur hukum. Ini menyebabkan banyak kasus pencemaran tidak terselesaikan dengan tuntas, dan korban pencemaran kesulitan mendapatkan keadilan atau kompensasi yang layak.

Problematika yang menjadi persoalan terbesar pemerintah saat ini adalah terkait dengan dengan pencemaran baik yang dilakukan oleh Perusahaan, Koorporasi maupun UMKM. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 14 UUPPLH menentukan Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup disebabkan karena adanya perusakan lingkungan. Jika ditinjau dari Pasal 1 Butir 16 UUPPLH No.32 Tahun 2009: Perusakan lingkungan hidup yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹

¹ Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.

Pencemaran Lingkungan dapat terjadi karena beberapa aspek mulai dari aspek industry, pembanguna, serta limbah.yang tentunya akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup meliputi:pencemaran udara,pencemaran tanah, serta pencemaran air.salah satu persoalan permasalahan pencemaran lingkungan saat ini yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industry besar atau dari usaha mikro kecil menengah yang disebabkan karena ketidaktaatan,kelalaian,serta pelanggaran atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan akibat limbah sawit terjadi di Provinsi Lampung terjadi di Kabupaten Pringsewu di Daerah Jatirejo. Hal ini disebabkan karena adanya Usaha mikro kecil menengah yang memproduksi jamur pangan dari hasil limbah tandan sawit. “Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produks, baik industri maupun domestik (rumah tangga).²

Akibatnya dampak dari limbah produksi jamur dari tandan sawit adalah berdampak pada kualitas air sumur pada masyarakat, sehingga menimbulkan pencemaran air. “Pencemaran air yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (36) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disebut juga PP PPLH).³

Dampak yang dirasakan oleh warga sekitar adalah tercemarnya air sumur serta perekonomian warga dimana warga harus membeli air mineral karena air sumur yang sudah tidak dapat diolah serta untuk di konsumsi. Berdasarkan Pasal 69 angka 1 huruf a UUPPLH menyebutkan Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang berdampak tercemarnya lingkungan dan kerusakan lingkungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 27 dan Pasal 48 PP PPLH, terkait Hak masyarakat yaitu melaporkan kepada pejabat yang berwenang ketika menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air. adapun kewajiban pemerintah adalah menanggulangi pelanggaran dan pencemaran air serta dampaknya. Serta menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi atau baku tingkat gangguan pencemaran air ambien wajib”: mentaati baku mutu air ambien,baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukanya, melakukan pencegahan atau penanggulangan pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukanya, memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air dalam lingkungan usaha atau kegiatanya.Pasal ini menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha untuk mentaati baku mutu air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,melakukan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi pencemaran udara,dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk upaya pengendalian pencemaran air.

² Sartika, *Sartika, Definisi Limbah,Klasifikasi Limbah* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020).

³ Dewan Perwakilan Rakyat, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2021).

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode sosialisasi, diskusi dan pendampingan kepada masyarakat di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu Lampung.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi hukum ini adalah pendekatan melalui pendekatan sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan terhadap warga. Instrumen hukum yang digunakan perundang-undangan, dengan melihat pada kasus-kasus terhadap dampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran limbah sawit terhadap kualitas air sumur, langkah terakhir adalah mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undang dan analisis serta memberikan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu Lampung

Merujuk pada UUPPLH Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu menyebutkan bahwa “Bupati memberikan kewenangan kepada kepala seksi penegak hukum lingkungan untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Penegakan hukum pada lingkungan hidup merupakan suatu tindakan atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan. Dengan arti lain Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sara administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan anatar lain menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha atau kegiatan kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui tahapan penerapan sanksi administrative. Dalam hal melakukan penegakan hukum tersebut tentunya harus adanya kerjasama antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah Daerah ataupun Desa, serta stackholder terkait, yang kan menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik pemerintah daerah atau pemerintah Desa. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 dan Pasal 48 PP PPLH, terkait Hak masyarakat yaitu melaporkan kepada pejabat yang berwenang ketika menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air. adapun kewajiban pemerintah adalah menanggulangi pelanggaran dan pencemaran air serta dampaknya. Serta menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi atau baku tingkat gangguan pencemaran air ambien wajib”: mentaati baku mutu air ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukannya, melakukan pencegahan atau penanggulangan pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukannya, memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air dalam lingkungan usaha atau kegiatannya. Pasal ini menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha untuk mentaati baku mutu air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi pencemaran udara, dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk upaya pengendalian pencemaran air. Berdasarkan Pasal 160 PP PPLH masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air diantaranya:

- 1) memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
- 2) melakukan upaya pengurangan bahan pencemaran air di lingkungan masing-masing; menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat.
- 3) menyebar luaskan gerakan pengurangan pencemar air.
- 4) melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan atau melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosister Badan Air.

Kendati tersebut sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dan juga Pemerintah Desa untuk melakukan penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi didasarkan pada keadaan kerusakan lingkungan yang dan membutuhkan pengawasan agar dalam penegakan hukumnya dapat di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah yang menjamin kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat.

Menurut Pasal 42 ayat (7) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, menyebutkan bahwa “Bupati memberikan kewenangan kepada kepala seksi penegakan hukum lingkungan untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dengan demikian bahwa kewenangan dinas lingkungan seharusnya menjadi hal terpenting dalam penanganan terhadap permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pelanggaran yang ada dapat teratasi.

Pelanggaran lingkungan yang terjadi saat ini dikarenakan belum adanya Izin Lingkungan serta Izin usaha oleh pemilik usaha mikro kecil menengah yang menyebabkan belum adanya legalitas dari usaha tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu No. 18 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin lingkungan Pasal 3 ayat (1):”Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, serta memiliki Izin

lingkungan. dengan masih adanya usaha yang belum mempunyai izin lingkungan dan izin usaha. Tentunya akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang semakin tinggi karena eksistensi usaha tersebut khususnya berdampak pada pencemaran Air sumur akibat limbah sawit.

Selanjutnya untuk membuktikan adanya suatu UMKM yang memanfaatkan limbah tandan sawit sebagai usatu usaha untuk memproduksi sebagai jamur konsumsi. yang tentunya berdampak pada pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sumur akibat dari pengolahan limbah sawit tersebut yang belum maksimal, seperti belum tersedianya tempat khusus untuk menempatkan limbah tandan sawit, belum terpenuhinya surat izin usaha, serta penataan ruang usaha yang belum maksimal. Adanya UMKM tersebut terkait dengan izinnya belum sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu No.18 Tahun 2017 Tentang Tata cara penerbitan izin lingkungan dan Perda Kabupaten Pringsewu tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan hasil pengabdian dan pengambilan foto dilapangan dapat di tampilkan gambar sebagai berikut:



Gambar 1 UMKM Pemanfaatan Limbah Tandan Sawit Untuk Produksi Jamur Konsumsi di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu Lampung



Gambar 2 Sampel Air Sumur yang tercemar akibat dampak produksi jamur dari pemanfaatan tandan limbah sawit di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan gambar diatas, bahwa faktanya di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu terdapat UMKM yang memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan khususnya

pada pencemaran air sumur milik masyarakat akibat limbah sawit yang dikelola belum secara maksimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Firman.⁶ selaku salah satu masyarakat setempat dan Ketua RT yang merasakan dampak pencemaran air sumur akibat produksi jamur dengan pemanfaatan tandan limbah sawit.

Lebih lanjut Firman menjelaskan bahwa dampak dari usaha tersebut sangat dirasakan oleh warganya karena air sumur yang tercemar akibat resapan limbah tandan sawit hasil produksi jamur. Dampak yang dirasakan tidak hanya terfokus pada pencemaran air sumur saja akan tetapi berdampak pada perekonomian warga, mengapa demikian dikarenakan warga kesulitan mencari air bersih dan harus menambah biaya untuk mendapatkan air minum yang sehat, tentunya hal ini apabila di abaikan maka akan berdampak besar untuk kedepannya.

Perlindungan dan Penegakan Hukum Represif merupakan Perlindungan dan Penegakan Hukum berupa sanksi Administrasi, sanksi perdata berupa denda, sanksi pidana berupa penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Upaya Penegakan Hukum Represif meliputi Penegakan Hukum Administrasi, merupakan upaya penegakan hukum yang terpenting, karena selain bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberikan izin lingkungan penerapan sanksi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental pengendalian perbuatan terlarang yang terdiri dari paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, pencabutan izin.⁷

Penegakan hukum perdata, penegakan hukum ini terlihat dalam ketentuan tanggung jawab mutlak yang harus dilakukan oleh pencemar untuk melaksanakan beban membayar ganti rugi. dimaksudkan setelah terjadinya perbuatan melanggar tersebut sehingga mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi sesuai yang disepakati bersama dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana amanat Pasal 1365 KUHPdt yang dilengkapi dengan salah satu prinsip dalam Pasal 88 UUPPLH tentang strict liability. Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana dalam kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup memiliki keterkaitan pihak satu dengan yang lainnya dalam penegakan hukumnya, agar ketentuan hukum dan sanksi yang dimaksud dapat berjalan dengan semestinya. Sanksi pidana lingkungan hidup ini seharusnya diimplementasikan secara selaras, structural, substansial, culture dalam sistem peradilan pidana dalam UUPPLH atau KUHP yakni Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8/1981.

3.2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit

Merujuk pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, menyebutkan bahwa “Bupati memberikan kewenangan kepada kepala seksi penegak hukum lingkungan untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Sebagai alternatif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan baik itu penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena pengaruh industri besar, UMKM, kelalaian masyarakat, ataupun ketidaktaatan serta

⁶ Firman, “Wawancara Dengan Masyarakat” (2025).

⁷ Aditia Syapriallah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

ketidak patuhan pemilik usaha terhadap administrasi khususnya pada legalitas dari usaha tersebut berupa surat izin lingkungan ataupun surat izin usaha.

Sebagaimana merujuk pada kebijakan Bupati Kabupaten Pringsewu yang tertuang pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 3 ayat (1) dan (5) “Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”, Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha tau kegiatan.” Namun pada kenyatannya dilapangan masih banyak industri ataupun Usaha mikro kecil menengah yang asih belum mempunyai surat izin lingkungan ataupun surat izin usaha, oleh karena itu perlu dilakukan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah baik penegakan hukum yang bersifat Represif ataupun Preventif guna terciptanya efektivitas dalam penegakan hukum khususnya pada Kabupaten Pringsewu. Akan tetapi upaya penegakan hukum tidak semudah terrealisasikan banyak berbagai faktor penghambat pada proses pelaksanaannya salah satunya yaitu yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Faktor Penghambat Dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran Air sumur akibat limbah sawit di Desa Rowo Rejo Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

1) Factor penegak hukum

Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dari Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini di Kabupaten Pringsewu dirasa masih belum maksimal dikarenakan masih tingginya rasa ketidak pedulian terhadap isu pencemaran lingkungan serta masih banyaknya keterbatasan pengetahuan terhadap pengelolaan dan perlindungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan terutama pada pemerintah desa, dan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu serta masih kurangnya tim ahli untuk melakukan uji sampel sehingga masih memerlukan kolaborasi dengan Instansi Kesehatan.⁸

2) Factor sarana atau fasilitas

Faktor berikutnya adalah sarana dan fasilitas yang masih sangat terbatas khususnya pada pemerintah desa belum mempunyai sarana atau fasilitas untuk mengukur tingkat tinggi atau rendah nya pencemaran air guna untuk mengetahui apakah air tersebut masih bisa dikonsumsi atau tidak, serta masih kurangnya juga fasilitas dan sarana untuk penguji sampel dan alat penguji sampel yang sudah tidak layak. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana serta sudah jarang terpakai

3) Factor masyarakat

Faktor Berikutnya yaitu kurangnya kesadaran dari pelaku usaha industry untuk mentaati peraturan dan menjaga lingkungan. Hal ini didasarkan pada pencemaran lingkungan dan air sumur akibat limbah tandan sawit pada industri jamur sawit pada UMKM di Kabupaten Pringsewu yang belum mempunyai surat izin lingkungan serta surat izin usaha.

Berdasarkan uraian faktor penghambat penegakan hukum di atas maka perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan penegakan hukum terhadap usaha yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dilakukan penambahan personil, selain itu perlu dilakukan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu kepada para

⁸ Wawancara, “Hasil Wawancara Dan Analisis Lingkungan Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah” (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, 2024).

pelaku usaha industri agar mereka selalu menjaga lingkungan dan taat aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Pringsewu. Bagi para pelaku usaha diharapkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan di Kabupaten Pringsewu tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan masyarakat sekitar yang merasa terganggu akibat dampak dari limbah dari hasil kegiatan industri. Bagi masyarakat perlunya kesadaran hukum dari masyarakat di Desa Rowo Rejo untuk melapor ke Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah jika ditemukan usaha yang mengakibatkan atau melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pringsewu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan hukum terhadap masyarakat terhadap pencemaran air sumur akibat limbah sawit secara prinsip sudah memiliki aturan, akan tetapi pemilik usaha tidak mengerti akan aturan tersebut dan penerapannya. Dengan demikian terhadap dampak yang dirasakan oleh warga sekitar usaha jamur dari limbah sawit tersebut tidak bertanggungjawab, sehingga perlu kerjasama antara penegak hukum, dinas, pemerintah desa dan masyarakat. Faktor yang ditemukan dari pengabdian ini adalah faktor hukum itu sendiri, faktor fasilitas dan prasarana serta faktor masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Firman. "Wawancara Dengan Masyarakat." 2025.

Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Rakyat, Dewan Perwakilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2021).

Sartika. *Sartika, Definisi Limbah, Klasifikasi Limbah*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.

Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal

Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.

Wawancara

Wawancara. "Hasil Wawancara Dan Analisis Lingkungan Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah." 2024.